


Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

BUKU ABSTRAK

Seminar Nasional
POLITIK DAN KEBUDAYAAN

Kampus Universitas Padjadjaran
24-25 Oktober 2016



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Editor.....	ii
Kata Sambutan.....	iii
Denah lokasi seminar.....	iv
Denah lokasi panel.....	v
Panel 1 Perempuan dan Politik Gender.....	1
Panel 2 Kepemimpinan dan Politik Lokal di Indonesia.....	15
Panel 3 Isu Lingkungan dan Politik.....	23
Panel 4 Kesehatan dan Budaya Masyarakat.....	29
Panel 5 Civil Society dan Politik Kewargaan.....	35
Panel 6 Budaya Politik.....	43
Panel 7 Politik Pariwisata dan Pariwisata Budaya.....	49
Panel 8 Komunikasi Politik dan Budaya Komunikasi.....	57
Panel 9 Gerakan Sosial.....	69
Panel 10 Folklore, Identitas, dan Politik Lokal.....	77
Panel 11 Kebijakan, Politik, dan Kebudayaan.....	87

JADWAL PRESENTASI

HARI 2 Selasa 25 Oktober 2016

	<p>PANEL 7 POLITIK PARIWISATA DAN PARIWISATA BUDAYA Moderator: Dede Tresna Wiyanti.,M.Si Tempat Gedung Pascasarjana Lt 3 Kampus Unpad Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung</p>	<p>PANEL 8 KOMUNIKASI POLITIK DAN BUDAYA KOMUNIKASI Moderator : Dede Mulyanto.,M,Phill Tempat Gedung Pascasarjana Lt 3 Kampus Unpad Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung</p>	<p>PANEL 9 GERAKAN SOSIAL Moderator: Dr. Selly Riawanti Tempat : Ruang Serba Guna Kampus Unpad Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung</p>
<p>09.00 –10.00</p>	<p>7.1.Sketsa Pariwisata di Aceh : Dari Regulasi Berbasis Syari' Hingga Resistensi Masyarakat dalam Apologi Rekreasi (Studi Kasus di Kota Lhokseumawe, Aceh) Pangeran P.P.A. Nasution dan Andry Ruida Hasi 7.2 Dilema Sex Tourism dalam Paradigma Pembangunan Pariwisata Perkotaan Widyastuti</p>	<p>8.1. Reactive Strategy and Personal Image : A Guide For 'Awkarin' Ditta Hummamy, Hanifah Amalia, Mohammad Shihab 8.2. Iklan Politik dan Dampaknya Terhadap Keputusan Memilih Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif (Survey Pada Kalangan Pemilih Pemula Mahasiswa UPI Angkatan 2014 Ramadhan Wengku Arizal, Heny Hendrayati</p>	<p>9.1. Peran Elit Non-Politik dalam Peningkatan Demokrasi Lokal di Bali Kasus Proses Penolakan Reklamasi Teluk Benoa Diana Fawzia, Nursatyo, Truly Wangsalegawa 9.2. Perpustakaan Rakyat : Gerakan Emansipatoris dalam Mengembangkan Budaya Membaca dan Wacana Sosial Dika Sri Pendarani 9.3. Demokrasi Buruh dan Kesejahteraan (Studi Deskriptif tentang Dinamika Organisasi Buruh dan Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Bandung) Suwandi Sumartias, Ikhsan Fuady</p>

Sketsa Pariwisata di Aceh: Dari Regulasi Berbasis Syar'i Hingga Resistensi Masyarakat dalam Apologi Rekreasi (Studi Kasus di Kota Lhokseumawe)

Pangeran P.P.A. Nasution, S.Sos., M.A., Andry Ruida Hasi, S.H.

Pangeran P.P.A. Nasution, S.Sos., M.A. (Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Malikussaleh)

Andry Ruida Hasi, S.H. (Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada)

Email: pangeran9688@gmail.com, arruida@gmail.com

Abstract - Tourism as an industry arena certainly contribute to the government and public life. The benefits of tourism can be felt directly by the community, as economic, social, cultural, and even though in educational, within the scope of the national and local levels. Aceh province is one of the provinces in Indonesia that actually have the potential of tourism so abundant. Not only has the natural attractions along the coastline of Aceh with fascination of Malacca Strait is so beautiful, but the socio-religious life (Islam) of the Acehnese people is a potential that requires the industrial creation. However, the reality of tourism in Aceh seemed to tire in determine the identity to contribute as an icon of tourism in Indonesia. Assumptions study of the issue in this paper includes two main aspects were considered to be an obstacle for the tourism boom in Aceh. First, talk about regulation, particularly local government regulations Aceh Islamic dimension (*Qanun*) were impressed halt development of tourism throughout the province. Secondly, there should not be ignored that the trend of tourism aspiration on the part of Acehnese society has changed. Therefore, this article will address how to regulate tourism in the spirit of Islami which promoted by the Provincial Administration in fact get people's resistance through the different cultural aspirations of tourism, -in 'apology of recreation'. This article is presented based on the data obtained by the method of qualitative research. Primary data were obtained from field research via interviews (depth) with the informant categories: tourists, business people around tourist sites, and the relevant government authorities. The study was conducted in several popular tourism locations in the city of Lhokseumawe. In addition, secondary data obtained from the relevant literature, including regulation/*Qanun* by the Aceh administration in the field of tourism. The idea of narrative in this article refers to the approach in the pop culture and the social body study as a pivot node analytic, with the equivalent of representation and on the development of tourism in Aceh at the end of the text.

Keywords: Tourism, *Qanun*, Cultural Aspiration, Resistance, Apology of Recreation.

Abstrak - Pariwisata sebagai arena industri tentu berkontribusi bagi pemerintah maupun kehidupan masyarakat. Manfaat kepariwisataan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, secara ekonomi, sosial budaya, bahkan pendidikan sekalipun, dalam lingkup nasional maupun daerah. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sesungguhnya memiliki potensi pariwisata begitu berlimpah. Tidak hanya memiliki daya tarik wisata alam di sepanjang garis pantai aceh dengan pesona (selat) malaka yang begitu indah, kehidupan sosio-religi masyarakat Aceh yang Islami merupakan potensi geliat wisata yang membutuhkan kreasi indsutri. Namun begitu, kenyataannya pariwisata di Aceh seolah lelah menentukan identitasnya untuk andil sebagai ikon pariwisata di Indonesia. Asumsi telaah isu dalam tulisan ini meliputi dua aspek utama yang dianggap menjadi kendala bagi melesatnya kepariwisataan di Aceh. Pertama, berbicara tentang regulasi, khususnya peraturan pemerintah daerah Aceh berdimensi Islami (*Qanun*) yang terkesan menahan laju perkembangan pariwisata di aceh. Kedua, tidak patut diabaikan bahwa tren aspirasi kepariwisataan pada sebagian masyarakat Aceh telah mengalami perubahan. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengemukakan bagaimana regulasi kepariwisataan dengan semangat syariat yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Aceh dimaksud, mendapatkan resistensi masyarakat dengan aspirasi budaya kepariwisataan yang berbeda, -dalam 'apologi rekreasi'. Tulisan ini disajikan berdasarkan data yang diperoleh dengan metode penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan via wawancara (*indepth*) dengan kategori informan: wisatawan, pelaku usaha di sekitar lokasi wisata, dan pihak pemerintah terkait. Penelitian dilakukan di beberapa lokasi wisata populer di Kota Lhokseumawe. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur terkait, termasuk regulasi/*qanun* oleh Pemerintah Aceh di bidang pariwisata. Gagasan naratif dalam tulisan ini mengacu pendekatan budaya pop dan studi tubuh sosial sebagai poros simpul analitik, dengan padanan representasi dan rekomendasi pengembangan kepariwisataan di Aceh pada bagian akhir tulisan.

Kata kunci: Pariwisata, *Qanun*, Aspirasi Budaya, Resistensi, Apologi Rekreasi

I. PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan kawasan perniagaan strategis yang berada di Pulau Sumatera, terletak di antara Samudera Hindia dan Selat Malaka. Hikayat sejarah mengabarkan bahwa sebelum pemerintah kolonial Belanda mengalahkan Aceh pada tahun 1903, Aceh merupakan entitas politik yang independen. Selama berabad-abad, Aceh dipimpin dan dikendalikan oleh para suksesi Sultan Ali Mughayat Syah, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-16. Selama pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-19, Aceh mengalami kemajuan signifikan di bidang politik dan ekonomi. Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan besar di Asia Tenggara dan mengendalikan pelabuhan-pelabuhan besar di seluruh wilayah Sumatera Utara dan Semenanjung Melayu (Reid, 1969:3).¹ Namun bagaimanapun, kekuatan Aceh secara bertahap menurun sebagai akibat dari konflik internal dan persaingan antara kekuatan kolonial Inggris dengan Belanda untuk menguasai sumber daya Aceh yang berlimpah.

Periode kolonial Belanda luruh dalam garis edar sejarah, berganti oleh masa kolonial Jepang di Aceh yang berlangsung dari tahun 1942 sampai 1945. Sebagaimana pendahulunya (Belanda), pihak Jepang juga memerintah wilayah Aceh melalui bangsawan lokal. Ketika Jepang kalah, revolusi sosial pecah antara bangsawan tradisional yang mendukung kembalinya Belanda dengan para pemimpin agama yang pro-kemerdekaan Republik Indonesia. Akar perpecahan antara para pemimpin rakyat Aceh berhubungan dengan pertikaian panjang dalam kepentingan penguasaan tanah, peradilan dan otoritas administratif yang telah dimulai selama Perang Aceh, dan terus berlangsung selama masa penjajahan. Selama periode revolusi sosial, banyak bangsawan tradisional dan keluarga mereka yang terbunuh maupun dipenjara oleh pasukan pro-kemerdekaan yang dipimpin oleh para pemimpin agama, dan kemudian menciptakan struktur sosial baru di Aceh berdasarkan kesatuan dalam Islam di bawah kepemimpinan para pemimpin agama (Kell, 1995:9).²

Jika merunut narasi historis tentang kehidupan sosial-politik di Aceh, akan ditemukan proyektif sejarah mengapa ada perasaan bahwa status Aceh berbeda dari wilayah suku bangsa atau provinsi lain di Indonesia. Pertama, Aceh menolak penjajahan lebih lama dari hampir seluruh wilayah lainnya di Indonesia, dan penjajahan di Aceh berakhir dalam periode relatif sangat singkat. Kedua, revolusi sosial yang terjadi pada Desember 1945 hingga Maret 1946 secara permanen mengubah struktur sosial pada rakyat Aceh dengan dalih dominasi pemimpin agama dan sadar kelas yang menyertainya. Ketiga, selama revolusi kemerdekaan, diklaim bahwa pihak kolonial Belanda yang meninggalkan wilayah Aceh, dan Aceh menetapkan dirinya dengan status independen yang dimiliki sejak masa pra-kolonial. Tidak hanya itu, pada tahun 1947, Presiden Soekarno membujuk Aceh untuk bergabung dengan Republik Indonesia, menjanjikan bahwa Aceh akan diberikan otonomi dalam Indonesia, dan memungkinkan untuk menerapkan Hukum Islam. Keempat, atas dasar bujuk-janji tersebut, Aceh memberi kontribusi besar untuk Republik Indonesia yang masih berusia sangat muda kala itu. Dapat dikatakan, rakyat Aceh membiayai pembelian pesawat pertama bagi Indonesia, mendanai pembentukan pos diplomatik di Singapura, India dan PBB, dan memberikan kontribusi keuangan bagi kas Indonesia ketika republik baru ini hampir bangkrut (Ricklefs, 1993).³

Aceh merupakan provinsi dengan sumberdaya alam yang berlimpah, namun ironis, wilayah bangsa ini tidak luput dari catatan sejarah konflik yang menyertainya. Pemberontakan oleh kelompok pasukan bersenjata lokal (*indigenous armed militia*) terhadap pemerintah Republik Indonesia merupakan benih konflik yang ditaburkan sejak awal periode kemerdekaan, pada tahun 1940-an dan 1950-an. Pada periode pemerintahan selanjutnya, masa kepemimpinan Soeharto, wilayah Aceh dikembangkan dari provinsi yang dianggap ‘miskin’ menjadi provinsi dengan pertumbuhan perekonomian tercepat di Indonesia. Namun, sebagian besar elit pemimpin masyarakat Aceh percaya bahwa mereka tidak mendapatkan bagian proporsional dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

¹ Reid, A. 1969. *The Contest for North Sumatra, Atjeh, the Netherlands and Britain 1858–1898*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. Hlm.3.

² Kell, T. 1995. *The Roots of Acehnese Rebellion (1989–1992)*. Ithaca, NY: Cornell University. Hlm. 9.

³ Ricklefs, M.C. 1993. *A History of Modern Indonesia since C1300*. London: Macmillan. Hlm. 220.

Pandangan tersebut memicu perasaan anti-Jakarta dan juga meningkatkan popularitas Gerakan Aceh Merdeka (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh. Selama periode Soeharto (1966-1998), ada tiga isu politik dan ekonomi yang penting dan berkontribusi terhadap kerusakan hubungan antara Aceh dan Pemerintah Indonesia di masa Orde Baru: eksploitasi ekonomi, persaingan yang sedang berlangsung di Aceh antara pemimpin agama dan kaum bangsawan tradisional, dan perubahan politik serta ekonomi secara cepat yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru (lihat Sugiarti dan Purwadi, 2010).

Pasca runtuhnya rezim pemerintahan Soeharto disertai bergulirnya bandul reformasi dengan dinamikanya tersendiri mengantarkan Aceh pada momentum perdamaian yang digelar dalam MOU-Helsinki di tahun 2005. Pada level tertentu, gelombang damai di Aceh membawa kehendak Islamisasi dengan anatomi, batas-batas, dan geliat kekuasaan di Aceh pasca MOU-Helsinki. Tercipta elit pemerintahan baru di Aceh yang mengaku otonom dan mendesak independensi dengan arsitektur pemerintahan yang mencitrakan ketakwaan melalui UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), dan juga berbagai peraturan daerah (Perda) bermetomoni Islami yang dikenal dengan istilah *Qanun*. Regulasi berbasis syariah ini merevitalisasi dan mendikte masyarakat Aceh pada gaya hidup Islami yang meliputi cara pandang, penampilan, dan berbagai selebrasi terhadap beraneka aspek material dan praktik kehidupan yang mengandung nilai-nilai Islami atau 'peng-Islam-an' (lihat Kokoschka, 2009:226).

Bercerita tentang Pariwisata Beregulasi Syar'i

Regulasi berbasis syariah ini tidak luput dalam menentukan masa depan kepariwisataan di Aceh. Perkembangan pariwisata yang berkontribusi secara ekonomi, membutuhkan partisipasi dan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting terhadap perkembangan dan pengelolaan kepariwisataan. Pemerintah Aceh sebagai regulator tidak terlepas dari kewajibannya untuk memajukan pariwisata dengan mengeluarkan produk regulasi yang mendukung dan membangun pariwisata

Ironisnya, *qanun* tentang kepariwisataan di Aceh yang berazaskan syariah juga tidak luput dari penolakan oleh masyarakat dalam beragam bentuk resistensi. *Qanun* pariwisata seakan mengekang

keleluasaan masyarakat dalam berpariwisata. Ada persepsi oleh masyarakat bahwa regulasi tersebut menghambat pariwisata di Aceh. Tidak hanya itu, masyarakat memiliki tren aspirasi budaya kepariwisataan sebagai *leisure time* yang tidak membutuhkan kehendak religitas sebagaimana dipatutkan oleh pemerintah Aceh dalam *Qanun* kepariwisataan di Aceh.

Dari uraian tersebut, maka tulisan ini akan memaparkan tentang gambaran (sketsa) pariwisata di Aceh, terutama di Kota Lhokseumawe, berkaitan dengan keberadaan *qanun* kepariwisataan di Aceh yang mendapatkan resistensi dari masyarakat dengan tren aspirasi wisata dalam apologi rekreasi sebagai imaji budaya populer yang berkembang.

II. METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan, wawancara, pengamatan non-partisipan, dan dokumentasi. Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi awal serta referensi yang mendukung pemahaman terhadap fokus kajian, dan juga untuk memperkuat analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Berbagai sumber informasi awal ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, thesis maupun disertasi, berbagai hasil laporan penelitian, dokumen pemerintah, dan berbagai informasi dari berbagai media berita (cetak maupun elektronik).

Selanjutnya, konstruksi data diperoleh dari wawancara terhadap informan biasa (pangkal) dan informan kunci (*key informants*). Pemilihan informan kunci ditentukan dengan konteks informasi yang hendak digali. Sebagaimana dikemukakan oleh Spradley (2007), bahwa para informan ditentukan berdasarkan beberapa syarat minimal: enkulturasi penuh, keterlibatan langsung informan dengan suasana budayanya, latar belakang budaya yang berbeda dengan peneliti, ketercukupan waktu, dan non analitik.

Wawancara ditujukan untuk mengungkap informasi yang terkait dengan kejadian, sejarah dan persepsi. Oleh karenanya, wawancara juga dilakukan untuk merekam informasi yang dianggap mampu memberi gambaran historis atas fenomena yang

berlangsung selama beberapa kurun waktu. Pengamatan terlibat (*partisipant observation*) juga menjadi metode pengumpulan data yang digunakan, terutama untuk mengamati berbagai perilaku, tindakan, dan peristiwa lainnya yang terkait dengan aktivitas kepariwisataan. Terakhir, metode dokumentasi di sini dimaksudkan kepada perolehan data (visual) dengan penggunaan peralatan (bantu) kamera dan berbagai peralatan bantu lainnya. Peralatan kamera digunakan untuk mendokumentasikan perilaku atau berbagai praktik budaya yang relevan dengan fokus kajian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata merupakan fenomena kemasyarakatan, yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan sebagainya yang dipandang sebagai kegiatan ekonomi dan tujuan utama pengembangan pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun daerah/negara (Pitana & Gayatri, 2005:31).

Selanjutnya, pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, membuat masyarakat setempat mengalami metamorfosa dalam berbagai aspeknya. Dampak pariwisata merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam literatur, terutama dampak terhadap masyarakat lokal (Pitana & Gayatri, 2005:109).

Smith dan Eadington (1992:xiii; dalam Pitana & Gayatri, 2005:7) juga memaparkan bahwa pariwisata adalah institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan dunia modern yang dapat dipelajari. Pariwisata mempunyai sejarah dan literatur, mempunyai struktur internal dengan prinsip-prinsip operasinya, dan sangat sensitif terhadap pengaruh eksternal, baik kejadian alam maupun budaya. Semua itu dapat dianalisis secara ekonomi maupun transaksi sosial.

Dalam hubungannya dengan pariwisata, motivasi wisatawan terbagi ke dalam empat kategori (Pitana dan Gayatri, 2005:58):

1. Motivasi fisik, yaitu motivasi yang berkaitan dengan aktifitas fisik, misalnya olah raga, rekreasi pantai, hiburan yang menyegarkan, dan motivasi lainnya yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan.
2. Motivasi budaya, yaitu motivasi yang dapat diidentifikasi melalui hasrat untuk mengetahui tentang budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Termasuk juga ketertarikan akan berbagai objek peninggalan budaya (monumen bersejarah).
3. Motivasi interpersonal/motivasi yang bersifat sosial, motivasi yang berkaitan dengan hasrat untuk menemui orang baru, mengunjungi teman atau keluarga, menjauhkan diri dari rutinitas atau mencari pengalaman baru yang berbeda.
4. Motivasi karena fantasi, yaitu adanya fantasi bahwa di daerah lain seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan dan *ego-enhancement* yang memberikan kepuasan psikologis.

Keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh kuatnya faktor-faktor pendorong (*push factor*) dan faktor-faktor penarik (*pull factor*). Faktor pendorong dan penarik ini sesungguhnya merupakan faktor internal dan eksternal yang memotivasi wisatawan untuk mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan. Menurut Sharpley (1994) dan Wahab (1975; dalam Pitana dan Gayatri, 2005:58) menekankan bahwa motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam studi tentang wisatawan dan pariwisata karena merupakan pemicu dari proses perjalanan wisata, dan motivasi ini acapkali tidak disadari secara penuh oleh wisatawan itu sendiri. Dengan demikian, kepariwisataan Indonesia semestinya dikelola dalam semangat populis dan berbasis budaya. Kepariwisataan dibangun dengan berlandaskan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Betapa tidak, pariwisata merupakan salah satu aktivitas sosial-

ekonomi manusia yang dominan sepanjang peradaban manusia. Kepariwisata telah menjadi satu mata rantai industri dengan beragam permasalahan yang menyertainya: sosial, politik, ekonomi, keamanan, ketertiban, keramahan, budaya, kesehatan, dan berbagai persoalan lainnya.

Berbicara tentang kepariwisataan di Aceh, Kota Lhokseumawe merupakan kota terbesar kedua di Aceh yang memiliki potensi lokasi pariwisata yang meliputi garis pantai hingga pegunungan. Beberapa di antaranya adalah Waduk Pusong, Taman Wisata Bukit Guha Jepang, Pantai Ujong Blang, Pulau Semadu, dan Pantai Rancong. Beragam destinasi wisata tersebut terus bergeliat dan hendak berbenah. Lhokseumawe ditetapkan statusnya menjadi kota yang otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001. Secara geografis, wilayah Kota Lhokseumawe mempunyai luas wilayah 181,06 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Selat Malaka
- Batas Selatan : Kabupaten Aceh Utara
- Batas Timur : Kabupaten Aceh Utara
- Batas Barat : Kabupaten Aceh Utara

Penduduk Kota Lhokseumawe yang berjumlah 148.301 jiwa tersebar di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Blang Mangat. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Muara Dua (113,7 km²) sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Banda Sakti (11,24 km²). Ibukota Lhokseumawe berada di Kecamatan Banda Sakti yang ditandai dengan kegiatan perdagangan yang sangat menonjol di daerah ini sedangkan kegiatan industri berada di Kecamatan Muara Dua. Selain itu, Kecamatan Blang Mangat memiliki potensi pertanian dan sumber daya alam.

Dinamika pariwisata di Kota Lhokseumawe menawarkan ketakjuban kemajuan ekonomi dan keeksotisannya menjadi rangkaian daya tarik dengan suguhan berbagai cawan persoalan yang tidak akan dengan mudah dapat terselesaikan. Patut untuk lebih berhati-hati dalam menentukan posisi kita ketika hendak menyatakan bahwa kepariwisataan ini membawa dampak negatif, atau justru kehadirannya memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat. Sikap mawas dimaksud akan hadir

dalam tulisan ini, terlebih karena tulisan ini berupaya memahami suatu fenomena kepariwisataan melalui perspektif antropologi, sebagai pendekatan keilmuan yang menawarkan sudut pandang berbeda. Tidak seperti bidang ilmu ekonomi misalnya, lebih sering membicarakan tentang kepariwisataan dalam kaitannya dengan penguatan sumber daya ekonomi negara, dan cenderung melihatnya dengan pendekatan maupun analisis yang lebih bersifat makro.

Hikayat Pariwisata yang Ter-Islam-kan

Regulasi terkini yang mengatur kepariwisataan di Aceh mawujud dalam *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013. Beberapa pasal tertentu dalam *qanun* tersebut menjadi perhatian utama sebagai latar telaaah atas resistensi budaya kepariwisataan yang sekaligus merupakan aspirasi masyarakat terhadap pariwisata di Aceh. Pasal 2 dalam *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Aceh harus berazaskan: a) Iman dan Islam, bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh harus sesuai dengan tuntunan agama Islam; b) kenyamanan; c) keadilan; d) kerakyatan; e) kebersamaan; f) kelestarian; g) keterbukaan; dan h) adat, budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya pada Pasal 3, penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan: a) melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; b) mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata; c) memperluas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha; dan d) meningkatkan Pendapatan Asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi penyelenggaraan kepariwisataan Aceh kemudian diatur dalam Pasal 4: a) mensyukuri nikmat Allah SWT; b) meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air; c) meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani; d) menambah pengetahuan dan pengalaman; dan e) membangun jiwa kewirausahaan.

Jenis usaha jasa pariwisata yang diatur dalam *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013, Pasal 13 meliputi: a) jasa wisata syariat, seperti wisata tarikat dan zikir, atraksi seni sufistik, pengobatan tradisional, dan wisata syariat Islam lainnya; b) jasa biro perjalanan wisata; c) jasa pramuwisata; d) jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran; e) jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; f)

jasa konsultan pariwisata; g) jasa informasi pariwisata; h) jasa makanan dan minuman; i) jasa penyediaan akomodasi; j) jasa spa; dan k) jasa wisata kesehatan. Selanjutnya terkait dengan objek dan daya tarik wisata, dalam pasal 17 disebutkan bahwa pengusaha objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan: a) nilai-nilai Islam; b) adat-istiadat, serta kearifan lokal; c) kehidupan ekonomi dan sosial budaya; d) kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan e) kelangsungan usaha pariwisata.

Semakin besar bilangan pasal yang mengatur ternyata menegaskan Islamisasi kepariwisataan di Aceh. Pasal 82 dalam *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013 tentang 'larangan di tempat-tempat wisata' mengatur bahwa setiap orang dilarang: a) meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya; b) melakukan perbuatan asusila; c) berjudi/maisir; dan/atau d) merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata. *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013 juga mengatur tentang ketentuan pidana dalam industri kepariwisataan di Aceh, yakni pada Pasal 84: 1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam qanun ini, dikenakan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan peraturan perundang-undangan lainnya; 2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam qanun ini, yang sanksinya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha yang didahului dengan peringatan tertulis. Terakhir pada Pasal 85, bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diancam pidana dan/atau denda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pariwisata sebagai Budaya Massa: Resistensi Masyarakat dalam Apologi Rekreasi

Regulasi kepariwisataan berbasis syariah (syar'î) ini dapat dikatakan sebagai representasi aspirasi kepariwisataan oleh para elit pemerintah Aceh dengan kehendak Islamisasi, –bukan sebagai pilihan bagi wisata populer melainkan kepatutan (ketertiban moral; keimanan) bagi masyarakat dalam berwisata. Wisata populer yang dulu (secara historis) dan kini (dalam konteks sosial tertentu) dapat sangat berbeda pada masa dan tempat yang berbeda. Wisata menjadi ikonik ketika meraih popularitas melalui karya dan praktik haruslah relatif mudah dan menarik perhatian pelaku wisata lintas ras, asal, usia, gender, bahkan paham keagamaan sekalipun. Kehadiran wisata populer semestinya dapat diterima secara kolektif dari berbagai latar individu dalam menikmati, menggunakan, berperan serta, mereproduksi, atau mendistribusi ulang pengalaman kewisataan kepada yang lain.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai representasi Pemerintah Aceh merupakan bagian dari kelompok politis yang berorientasi elitis dan memandang rendah terhadap budaya wisata populer. Pemerintah Aceh dengan *Qanun* kepariwisataan terkesan was-was dan gamang dalam mengelola kepariwisataan di Aceh sementara masyarakat sebagai pelaku wisata bersikap mendua, sebagian berkeinginan mengekskalasi diri (sosial) dengan mengikuti perkembangan terbaru dalam imaji wisata populer; sementara kelompok lainnya merasa sungkan bahkan tersinggung oleh hiruk-pikuk wisata syariah. Sepintas dapat dikatakan kepariwisataan telah berwatak politis. Wisata populer sulit mendapatkan status terhormat dari kelompok elit (pemerintah) dengan beragam karakter politiknya.

Wisata populer dianggap sebagai aspirasi budaya massa yang 'tak santun' melalui imaji industri hiburan. Dianggap hanya hendak mengejar laba wisata, kaum elite atau Pemerintah Aceh terkesan cenderung merendahkan wisata sebagai 'budaya pop' (lihat Macdonald, 1998:22; Strinati, 1995:10), –budaya rendahan, massif, dangkal, imitatif, dan seragam (Strinati, 1995:21). Wisata sebagai budaya populer selalu dianggap bermasalah oleh para pemimpin politik, pendisiplin moralitas dan sosial.

Mereka berpandangan bahwa seharusnya masyarakat memperhatikan ihwal yang lebih mencerahkan dan bermanfaat ketimbang berwisata dengan imaji budaya populer (lihat Strinati, 1995:41)

Wisata dengan imaji budaya populer dianggap bermasalah, realita yang tak dikehendaki atau eksek modernisasi yang sering dianggap sebagai tanggung jawab negara (Foulcher, 1990). Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Qanun No. 8 Tahun 2013, memuat pandangan tentang wisata oleh masyarakat Aceh sebagai imaji budaya populer merupakan tiruan buruk berselera-rendah yang merujuk budaya populer kaum Eropa dan Amerika. Sebagaimana diungkap dalam kajian Gerke (2000), bahwa umumnya orang Indonesia dianggap cenderung menyerupai gaya hidup sebagai tiruan murahan dari gaya hidup ‘sesungguhnya’ pada masyarakat kelas sosial atas di Eropa dan Amerika. Gerke (2000) juga mengatakan bahwa hanya relatif sedikit masyarakat kelas menengah di Indonesia yang dapat menjalani gaya hidup kaum perkotaan di Eropa dan Amerika. Sebagian besar tidak dapat mengonsumsi barang-barang yang tergolong pantas bagi kelas menengah.

Qanun Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang kepariwisataan oleh sebagian masyarakat juga dianggap bias maskulin. Aspek material dan konseptual seputar wisata dengan imaji budaya populer merupakan eksek modernisasi, ekonomi, dan agama yang dianggap sebagai kegiatan tentang dan untuk para lelaki. “Ter-gender-kan-nya pariwisata” di Aceh dapat dilihat dalam Pasal 83, bahwa: 1) Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata; 2) Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam; 3) Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan; 4) Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan; 5) Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/ mabuk-mabukan dan maisir/judi; 6) Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat. Pengaturan tentang busana muslim dimaksud lebih ditujukan

kepada kaum perempuan. Artinya, upaya penertiban lebih dimaksudkan kepada perempuan yang dianggap sumber problem kesusilaan dalam kepariwisataan. Perlakuan kepariwisataan berbias gender/termaskulinakan menambah dominasi lelaki bahwa gender di luar mereka dinilai lebih rendah.

Kenyataan pariwisata di Lhokseumawe cenderung tidak kondusif. Pada tahun 2015 sempat terjadi insiden pengrusakan bahkan hingga pembakaran tempat hiburan wisata di Kota Lhokseumawe. Sebagian masyarakat dan pemimpin masyarakat setempat melakukan pembakaran terhadap salah cafe di lokasi wisata *Rancong*, pengrusakan dan pembakaran usaha karaoke yang berada di lokasi wisata di Kota Lhokseumawe, dan pengrusakan warung-warung penjual makanan di lokasi wisata *Pusong Lama*. Khusus untuk pengrusakan di *Pusong Lama*, ada pihak yang berkeberatan pengrusakan tersebut dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan nomor gugatan 29/PDT-G/2016/PN-LSM.

Pembakaran yang terjadi di cafe di lokasi wisata *Pusong* menjadi semacam ketidakpastian kondusifnya pariwisata di Kota Lhokseumawe, antara mengembangkan suatu destinasi wisata atau membiarkan kehendak suatu golongan tertentu yang terkesan dipaksakan. Terjadi kesimpangsiuran atas insiden tersebut dengan opini dan isu-isu keagamaan (moral dan asusila) yang merangsek kondusifnya kepariwisataan di Kota Lhokseumawe. Begitu pula yang terjadi pada insiden pengrusakan dan pembakaran tempat karaoke di Kota Lhokseumawe.

Dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013, pasal 82, ada diatur mengenai larangan yang dilakukan oleh para wisatawan di lokasi usaha jasa pariwisata: di tempat-tempat wisata setiap orang dilarang meminum minuman keras dan mengonsumsi barang yang memabukkan lainnya; melakukan perbuatan asusila; berjudi/maisir; dan/atau merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Ironisnya, pasal 82 sepertinya menjadi ‘rasionalisasi instrumental’ oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan masyarakat dan kepentingan agama tertentu membunyikan dugaan pelanggaran oleh para pelaku usaha pariwisata. Apa yang dikecam sebagai pelanggaran oleh sekelompok

orang tersebut belumlah terbukti kebenarannya, namun dengan semena-mena terjadi tindakan kekerasan, pengrusakan dan bahkan pembakaran. Insiden itu tentu dapat mengakibatkan kemunduran industri pariwisata di Aceh, terutama di Lhokseumawe. Para pelaku usaha bidang jasa pariwisata ragu untuk membuka atau mengembangkan usahanya, dan membuat investor juga mengalami kondisi yang serupa.

Apa yang dianggap bermasalah bisa bersumber dari wawasan yang dipilih, dan juga berasal dari tekanan orang lain. Banyak orang bersempadan pada ceruk pemikiran dalam menampung atau mendamaikan berbagai gairah, cita-cita, tekad, dan pantangan yang bisa namun tidak selalu saling bertentangan. Insiden kepariwisataan yang terjadi di Lhokseumawe memperlihatkan paranoia akut tentang keberadaan perempuan dan ke-maksiat-an yang bertentangan dengan kehendak ke-syariat-an.

Dunia wisata di Aceh pun terbelah dalam dikotomi gender yang merupakan pembagian usang antara 'kehendak maskulin dan kepatuhan feminin'. Politik identitas yang termaktub dalam Qanun kepariwisataan di Aceh semakin sulit menengahi tuntutan massa atas kegembiraan dan hiburan dimiliki oleh kaum lelaki yang melegitimasi kenikmatan pariwisata yang bersifat feminin. Rangkaian pariwisata berlatar maskulin itu tampil dan berdamai dengan bangkitnya Islamisasi kepariwisataan di Aceh. Perempuan sebagai pelaku wisata merupakan penikmat jasa wisata kelas kedua di Aceh, bersifat 'privat' ataupun 'domestik', dan membutuhkan ruang wisata tertutup selayaknya tuduhan oleh para elit (pemerintah) terhadap wisata sebagai budaya massa itu sendiri (lihat Pambudy, 2003; O'Connor dan Klaus, 2000:379-82).

Resistensi hegemoni *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013 oleh masyarakat secara umum tampil melalui rentetan apologi rekreasi. 'Menjadi lebih populer' merupakan alih rupa dari rekreasi yang dalam konteks pariwisata menyiratkan pengertian tentang peluang khusus maupun keterampilan baru, guna menikmati kesenangan dengan mengonsumsi

identitas wisata (budaya pop). Keterlibatan teknologi media terkini (media sosial dan lainnya), orientasi gaya wisata yang sedang menjadi tren (lihat Gerke, 2000; Heryanto, 1999b; Van Leeuwen, 2011). Pandangan ini dapat dipahami lebih jauh dari gagasan Nordholt (2011: 435), bahwa semenjak akhir masa penjajahan, bagi mayoritas penduduk asli kelas menengah di Indonesia, menjadi populer dan kekinian merupakan gaya hidup yang menggairahkan. Di Indonesia kini, imaji populer dan kekinian dalam kehidupan sehari-hari berperan membedakan seseorang dari masyarakat tradisional (sebagai 'yang lain' bagi kaum modern). Imaji itu juga membedakan pandangan umum tentang sesama warga yang masih 'terbelakang' di masa kolonial maupun pasca kolonial. Imaji dimaksud menjadi atribut penanda yang memisahkan kelas menengah dari status sebagai warga negara yang dulu tertindas di era Orde Baru, dari mayoritas bangsa ini yang kurang beruntung (kaum miskin perkotaan dan rakyat pedesaan), secara nyata maupun yang dibayangkan, –menjadi anggota masyarakat yang berorientasi Islami pada masa pasca Orde Baru, dan berlanjut hingga kini.

Dalam konteks kepariwisataan di Aceh, orientasi Islamisasi dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 muncul dengan pertentangan antara ketakwaan moral berbasis agama dan daya rusak industri rekreasi. Beberapa pandangan yang dapat dirujuk dalam menjelaskan Islamisasi kepariwisataan di Aceh, memperlihatkan kecenderungan penjelasan gejala ini sebagai peristiwa komersialisasi kehidupan kaum Muslim dan komodifikasi simbol-simbol agama (Hew, 2013; Murray, 1991; Muzakki, 2007; Suryakusuma, 2008). Kesan pemikiran yang dapat dikembangkan selanjutnya, bahwa gerakan Islamisasi pariwisata berupaya menjinakkan industri rekreasi/hiburan dan menjadikannya sebagai kendali pemanjaan diri para penikmat wisata di Aceh. Pandangan tentang kejayaan Islamisasi dalam menaklukkan dunia yang sekuler, termasuk terhadap industri hiburan yang secara global didominasi oleh gaya rekreasi Eropa dan Amerika.

Istilah Islamisasi memang tidaklah dapat digunakan sesederhana itu, dan tidak didefinisikan sekadar proses perubahan sosial yang diusung dan didukung oleh suatu gerakan tunggal di antara komunitas Muslim yang taat. Gerakan yang bertujuan untuk memperoleh ruang lebih luas bagi pelaksanaan agama atau pernyataan keimanan dalam urusan-urusan kehidupan sosial budaya, dan menjadi agenda politik berkelanjutan.

Dalam gerakan Islamisasi tersebut, semakin problematis ketika berbagai pihak yang tidak memiliki motivasi religius, dan entitas budaya massa lainnya (ekspansi kapitalisme global terhadap barang dan jasa, perkembangan dalam teknologi media), turut mengambil peran dalam proses Islamisasi yang kompleks. Ciri khas utama berbagai proses Islamisasi yang kompleks adalah terjadinya perluasan cara pandang, penampilan, dan perayaan secara massif terhadap unsur-unsur material dan beragam praktik yang mudah dipahami, mengandung nilai-nilai Islami atau 'ter-Islam-kan'.

Bagi masyarakat di Propinsi Aceh dengan kehidupan sosio-religi Islam yang dominan, sepertinya kini ketaatan beragama dan bergaya dalam wisata populer sama menariknya dan tidak selalu saling bertentangan. Ketaatan beragama dan kesenangan dalam berwisata lebih tersedia sebagai pilihan ketimbang menjadi fanatik dengan berpihak dan mengabaikan salah satunya. Tidak seperti pandangan di masa lalu yang memandang ketaatan dan rekreasi dalam bingkai paradoksal. Muslim Aceh terus berupaya menemukan cara (meskipun tidak ayal dangkal) dalam mendamaikan pandangan tradisi yang seringkali ditentang dengan agama dan budaya populer. Agama dan kapitalisme tidak hanya dapat hidup berdampingan dan memiliki keterkaitan, bahkan dalam risalah tertentu beraliansi hingga mendukung tindakan-tindakan kolektif yang berkelanjutan.

Selanjutnya, masyarakat Aceh melakukan perlawanan senyap terhadap pemerintahan yang 'fundamentalisme' agar permisif terhadap kehendak masyarakat yang gandrung kesenangan (*fun-loving*

society) (lihat Bayat, 2007b:435). Melalui poros analitik Bayat yang menemukan gerakan 'post-Islami' sebagai kondisi dan proyek tematik, Islamisasi merupakan fase eksperimen atas energi dan sumber daya yang terkuras habis. Menanggapi kondisi semacam itu, kalangan Muslim terlibat dalam proyek post-Islami yang 'bukan anti Islam, bukan non-Islami, namun tidak juga sekuler' (Bayat 2007a:19). Mewakili upaya menyatukan religiusitas atas hak-hak keimanan dan kebebasan dalam praktik kehidupan. Islam dan kemerdekaan menekankan hak daripada kewajiban, keragaman sebagai pengganti suara otoritas tunggal, kesejarahan ketimbang teks keagamaan, serta masa depan ketimbang masa lalu. Proyek ini hendak menyatukan pilihan individu dan kebebasan, antara Islami dan Budaya Populis (Bayat, 2002)

Kondisi dan proyek merupakan aspirasi-aspirasi budaya yang dapat diperbandingkan, bukan berkuat sebagai penyebab. Apapun istilah yang diminati, ketakwaan religius populer di Lhokseumawe, merepresentasikan masyarakat Aceh dalam mengartikulasikan komitmen korektif terhadap gagasan utopia Islam yang berlandaskan syariah. Mereka dengan ketakwaan seperti ini tidak pernah memberikan kepercayaan mereka sepenuhnya secara berlebihan kepada elit politik/pemerintah, dan terus bereaksi terhadap dogma dan retorika kepentingan elit pemerintah.

Dalam banyak peristiwa, adopsi hukum syariah di Aceh cenderung bersifat simbolis, tanpa penegakan yang serius dan konsisten di sisi pemerintah daerah. Lemahnya penegakan hukum ini telah membuat frustrasi kelompok Islamis yang lebih aktif dan telah mendorong kelompok-kelompok untuk main hakim sendiri. Beberapa anggota dari kelompok yang sama, atau kelompok Islami lain, diketahui telah mengambil manfaat dari situasi ini untuk melakukan pemerasan dengan dalih perlindungan. Kelompok-kelompok milisi ini kerap tampil sebagai Muslim yang taat, mengumandangkan teriakan-teriakan Islami, terkadang secara fisik mengintimidasi

komunitas muslim lain yang dianggap bagian dari musuh politik mereka.

Mengingat bahwa konflik yang terjadi secara fundamental bukan merupakan persoalan agama, melainkan persoalan politik, kemakmuran, dan moralitas, maka kemungkinan besar faktor-faktor non-religius akan menentukan bagaimana konflik tersebut akan terselesaikan.

Di Aceh kini, sebagaimana di berbagai tempat lain, benturan besar antara kapitalisme dan komitmen terhadap ketakwaan beragama tidaklah kentara. Agama dapat menawarkan keteduhan bagi orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi dan politik serta tanpa perwakilan atau kuasa dalam meraih keadilan. Bagi orang kaya urban yang kritis terhadap keajegan pemerintah, agama dapat berperan sebagai titik berangkat bagi pembangkangan ketika seluruh kran politik resmi telah ditutup. Bagi mereka yang sedang berkuasa, dikelilingi oleh kemiskinan, korupsi, dan kekerasan yang disponsori oleh negara, ketakwaan dapat membantu memulihkan kecemasan tentang status mereka, mengurangi rasa bersalah, atau menetralkan persepsi publik tentang kerakusan diri. Apakah usaha-usaha itu sukses atau tidak, itu persoalan lain.

IV. SIMPULAN

Kenyataan pariwisata yang terjadi Aceh, regulasi *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013 belum tersampaikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat. Minimnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, dan keengganan masyarakat untuk mencari tahu mengenai regulasi menyebabkan tidak terlaksananya semua tujuan dan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Aceh melalui *qanun* tersebut.

Makna Islamisasi pariwisata di Aceh tidak bersifat beku ataupun tunggal, dan tak seorang pun dapat mengendalikan maknanya yang beragam dan kadang bertolak belakang. Lebih dari sekadar menggambarkan ketegangan antara hasrat untuk meraih kemakmuran dan penghargaan moral selama proses Islamisasi dalam kepariwisataan, juga penting memahami potensi insiden, konflik, hingga negosiasi dan upaya-upaya rekonsiliasi terhadap pihak-pihak dengan ideologi yang bertentangan. Masyarakat

dengan tren aspirasi budaya kepariwisataan sebagai *leisure time*, tidak membutuhkan kehendak religitas sebagaimana dipatutkan oleh pemerintah Aceh dalam *qanun* kepariwisataan di Aceh. Sementara itu, pemerintah Aceh cenderung memandang aspirasi wisata populer pada masyarakat sebagai budaya massa dengan imaji industri hiburan yang ‘tidak santun’ dan mendukung ragam kemaksiatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada sivitas akademika pada Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Malikussaleh, atas dukungannya terhadap keikutsertaan penulis dalam kegiatan ilmiah ini. Penulis juga berterima kasih kepada saudara Mochammad Wahyu Ghani, S.I.P., M.I.Kom., atas diskusinya yang bermanfaat dalam pengayaan ‘halal dan haramnya’ kepariwisataan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

(Paper)

- [1] Bayat, Asef. 2002. What is Post-Islamism. *ISIM Newsletter* (16):5.
- [2] _____ 2007a. Islam and Democracy: What is the Real Question?. *ISIM Papers*, 8. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- [3] _____ 2007b. Islamism and the Politics of Fun. *Public Culture*, 19(3/Fall): 433-459.
- [4] Murray, Alison. 1991. “Kampung Culture and Radical Chic in Jakarta”. *Review of Indonesian and Malayan Affairs*, 25(Winter): 1-16.
- [5] O’Connor, B. dan Klaus, E. 2000. “Pleasure dan Meaningful Discourse: An Overview of Research Issues”, *International Journal of Cultural Studies*, 3 (3): 369-387.
- [6] Pambudy, Ninuk. 2003. “Inul di Dalam Budaya Pop”, *Kompas*, 5 Mei.
- [7] Suryakusuma, Julia. 2008. “Interest in a Jilbab?”, *Tempo*, 3 (IX), 16-22. September.

(Buku)

- [8] Foulcher, Keith. 1990. “The Construction of an Indonesian National Culture: Patterns of Hegemony and Resistance”, dalam A. Budiman (ed.) *State and Civil Society in Indonesia*. (p. 301-320. Clayton: Center of Southeast Asian Studies.
- [9] Gerke, Solvay. 2000. “Global Lifestyles under Local Conditions: the New Indonesian Middle

- Class”, dalam Chua Beng-Huat (ed.) *Consumption in Asia: Lifestyles and Identities*. (p. 135-158). London: Routledge.
- [10] Heryanto, Ariel. 1999. “The Years of Living Luxuriously”, dalam *Culture and Privilege in Capitalist Asia*. (p. 159-87). London dan Newyork: Routledge.
- [11] Hew, Wai-Weng. 2013. “Expressing Chinese Muslim Preachers”, dalam SM Sai dan CY Hoon (ed.), *Chinese Indonesian Reassessed; History, Religion and Beloging*. (p. 178-199). London: Routledge.
- [12] Kokoschka, Alina. 2009. “Islamizing the Market? Advertising, Products, and Consumption in an Islamic Framework in Syria”, dalam J. Pink (ed.), *Muslim Societies in the Age of Mass Consumption*. (p. 225-240). Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars.
- [13] Macdonald, Dwight. 1998. “A Theory of Mass Culture”, dalam J. Storey (ed.), *Cultural Theory and Popular Culture*. (p. 22-36). Athens: The University of Georgia Press.
- [14] Muzakki, Akh. 2007. “Islam as Symbolic Commodity: Transmitting and Consuming Islam through Public Sermons in Indonesia”, dalam P. Kitiarsa (ed.), *Religious Commodifications in Asia: Marketing Gods*. (p. 205-219). London: Routledge
- [15] Pitana, I.G., dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-dampak Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [16] Reid, A. 1969. *The Contest for North Sumatra, Atjeh, the Netherlands and Britain 1858–1898*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- [17] Ricklefs, M.C. 1993. *A History of Modern Indonesia since C1300*. London: Macmillan.
- [18] Strinati, Dominic 2004. *An Introduction to Theories of Popular Culture*. London: Routledge.
- [19] Spradley, James P. 2007. *Metode Etnografi*. Diterjemahkan oleh M. Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- [20] Sugiarti, E., dan Purwadi, B. 2010. “Anak Keluarga Korban Konflik Aceh: Collective Memory Masyarakat Aceh”. *Laporan Hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (Hibah Pekerti)*. Tahun Anggaran 2010. Universitas Airlangga, Surabaya.
- [21] Van Leuween, Lizzy. 2011. *Lost in Mall: an Ethnography of Middle-class Jakarta in the 1990s*. Leiden: KITLV Press.



Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung - Sumedang Km. 21 Jatinangor
Telp. (022) 7796416, 7798418, Fax (022) 7796974
Website: antrop.fsisp.unpad.ac.id
Email: xxxxx@unpad.ac.id